

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI
KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL
(STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT PADA SRIWIJAYA AIR SJ-182)**



TESIS

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH :

**RIZKE AMISA PUTRI GANU
NIM. 02012682024012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN


TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI
KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL
(STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182)

Rizke Amisa Putri Ganu
NIM. 02012682024012

Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, Mei 2024

Palembang, Mei 2024

Pembimbing I


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,


Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP 196201311989031001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN
PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL
(STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182)**

Disusun Oleh :

**RIZKE AMISA PUTRI GANU
02012682024012**

**Tesis Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 2024**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum

(.....)

Penguji Dr. Mada Apriandi, Z, S.H.,MCL.

(.....)

Penguji Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.M.H

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizke Amisa Putri Ganu
NIM : 02012682024012
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024
Yang membuat pernyataan,



Rizke Amisa Putri Ganu
NIM. 02012682024012

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadila (58): 11)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ❖ Suamiku tersayang
- ❖ Anakku tersayang
- ❖ Saudaraku dan Keluarga Besarku
- ❖ Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis, dengan judul “TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL(STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT PADA SRIWIJAYA AIR SJ-182) Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan Tesis ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki Tesis ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2024



Rizke Amisa Putri Ganu

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT PADA SRIWIJAYA AIR SJ-182)”**

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta Garnawi, S.E., M.SI. dan Nurjanah S.E.,M.M. tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya papa dan mama dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan papa mama kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Suamiku tersayang Muhammad Fatah Abqari S.H. terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan, selalu menjadi sumber kekuatanku, motivasiku, dan penenang di setiap kegelisahanku.
4. Anakku tersayang Muhammad Faizan Jazib Abqari Keceriaan dan tawa nya selalu menjadi penyemangat yang tiada tara.

5. Saudara Saudaraku Nabilla Putri Ganu, S.E. Mega Utami Putri Ganu, S.I.P. Ulfa Zuaimah Baroro, S.Pd. Hendra Oktavianus Terimakasih selalu mendoakan dan mendukung penulis.
6. Mertuaku Hendri Sufianto, S.Pd.,M.Si. (alm) Husnul Khotimah, S.H. Nyayu Muthmainah., S.T.P. terima kasih atas doa dan dukungan moril yang berarti. Kehadiran dan doa kalian memberikan kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan tugas ini.
7. Keluarga Besarku Terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan.
8. Sahabatku Melati, Fitrah, Ririn, Alqna, Olivia, Nia, Adilla, Dilla, Suwintha, Vero, Dania, Melinda, Ginda, Miya, Mela, Dita. Terima kasih atas persahabatan, dukungan, dan kebersamaan kalian. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, dan selalu ada di saat penulis membutuhkann.
9. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberikan saran beserta masukan dalam penyusunan Tesis ini.
12. Ibu Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Prof. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M. Selaku Pembimbing Akademik
15. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Kedua Penulis terimakasih atas bimbingan dan proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H.M.Hum., selaku Pembimbing Pertama saya. terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah ibu berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
17. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberikan saran dan arahan dalam penyusunan Tesis ini,
18. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis Mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
19. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Seluruh angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2024

Penulis,



Rizke Amisa Putri Ganu
NIM. 02012682024012

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadila (58): 11)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ❖ Suamiku tersayang
- ❖ Anakku tersayang
- ❖ Saudaraku dan Keluarga Besarku
- ❖ Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis, dengan judul "TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL(STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT PADA SRIWIJAYA AIR SJ-182) Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan Tesis ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki Tesis ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2024



Rizke Amisa Putri Ganu

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT PADA SRIWIJAYA AIR SJ-182)”**

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta Garnawi, S.E., M.SI. dan Nurjanah S.E.,M.M. tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya papa dan mama dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan papa mama kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Suamiku tersayang Muhammad Fatah Abqari S.H. terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan, selalu menjadi sumber kekuatanku, motivasiku, dan penenang di setiap kegelisahanku.
4. Anakku tersayang Muhammad Faizan Jazib Abqari Keceriaan dan tawa nya selalu menjadi penyemangat yang tiada tara.

5. Saudara Saudaraku Nabilla Putri Ganu, S.E. Mega Utami Putri Ganu, S.I.P. Ulfa Zuaimah Baroro, S.Pd. Hendra Oktavianus Terimakasih selalu mendoakan dan mendukung penulis.
6. Mertuaku Hendri Sufianto, S.Pd.,M.Si. (alm) Husnul Khotimah, S.H. Nyayu Muthmainah., S.T.P. terima kasih atas doa dan dukungan moril yang berarti. Kehadiran dan doa kalian memberikan kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan tugas ini.
7. Keluarga Besarku Terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan.
8. Sahabatku Melati, Fitriah, Ririn, Alqna, Olivia, Nia, Adilla, Dilla, Suwintha, Vero, Dania, Melinda, Ginda, Miya, Mela, Dita. Terima kasih atas persahabatan, dukungan, dan kebersamaan kalian. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, dan selalu ada di saat penulis membutuhkann.
9. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberikan saran beserta masukan dalam penyusunan Tesis ini.
12. Ibu Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Prof. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M. Selaku Pembimbing Akademik
15. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Kedua Penulis terimakasih atas bimbingan dan proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H.M.Hum., selaku Pembimbing Pertama saya. terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah ibu berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
17. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberikan saran dan arahan dalam penyusunan Tesis ini,
18. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis Mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
19. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Seluruh angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2024

Penulis,



Rizke Amisa Putri Ganu
NIM. 02012682024012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Theory</i>	10
3. <i>Applied Theory</i>	11
G. Definisi Operasional	15
1. Pesawat Udara	15
2. Kecelakaan Pesawat Udara	16
3. Ganti Rugi	18
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21

a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	21
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	21
c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	22
a. Bahan Hukum Primer	22
b. Bahan Hukum Sekunder	23
c. Bahan Hukum Tersier	23
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian.	23
a. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Penelitian	23
b. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Penelitian.	23
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENGANGKUTAN

UDARA GANTI RUGI, KECELAKAAN PESAWAT UDARA.....	26
A. Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pengangkutan Udara	26
1. Jenis – Jenis Tanggung Jawab	26
2. Pengertian Tanggung Jawab Mutlak	29
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab.....	30
B. Ganti Rugi	31
1. Pengertian Ganti Rugi	31
2. Unsur – Unsur Ganti Rugi.....	32
3. Aspek – Aspek Ganti Rugi	33
4. Syarat – Syarat Ganti Rugi.....	34
C. Kecelakaan Pesawat Udara	35
1. Pengertian Kecelakaan Pesawat Udara	35
2. Faktor-Faktor Penyebab Jatuhnya Pesawat Udara.....	36


BAB III TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA PADA PENUMPANG YANG MENINGGAL (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182)	39
A. Tanggung Jawab Mutlak Pengangkut Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....	39
1. Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	39
2. Syarat Mendapatkan Ganti Rugi Dalam Kecelakaan Pesawat Udara	43
3. Jumlah Yang Diterima Dalam Kecelakaan Pesawat Udara...	46
4. Analisis Pembayaran Ganti Rugi Kasus Kecelakaan	47
Pesawat Sriwijaya Air Sj-182.....	49
B. Mekanisme tanggung jawab mutlak terhadap ganti rugi korban kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182)	57
1. Mekanisme Pengajuan Klaim Ganti Rugi	57
2. Penerapan Ganti Kerugian Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	64
3. Implementasi Penerapan Ganti rugi terhadap Korban Kecelakaan Pesawat udara Sriwijaya Air SJ-182.....	71
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK


Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air SJ-182 dan Bagaimana mekanisme tanggung jawab mutlak terhadap ganti rugi korban kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Penerbangan memberikan kerangka kerja yang solid untuk memastikan bahwa korban kecelakaan pesawat dan keluarganya ditangani dengan cara yang adil dan efektif serta melindungi hak-hak mereka untuk ganti rugi dan mengenai ganti kasus kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182 belum dilaksanakan secara optimal ganti ruginya karena baru Sebagian ahli waris yang menerimanya. Kedepannya Sebaiknya diterapkan peningkatan transparansi dalam proses klaim ganti rugi agar informasi lebih mudah diakses oleh keluarga korban, mempercepat penanganan klaim untuk meringankan beban finansial keluarga, serta melatih staf yang terlibat dengan keahlian komunikasi dan pemahaman hukum yang mendalam. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga penyelidikan kecelakaan, memperbarui undang-undang yang ada untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini, serta mengembangkan sistem penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Mutlak; Ganti Rugi; Kecelakaan Pesawat Udara.


Pembimbing I


Dr. Hj. Ahnalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

ABSTRACT

MJ/05.24

The focus of this study is on an absolute responsibility for providing compensation in aircraft accidents, a case study of the Sriwijaya Air Sj-182 aircraft accident. In this study, the discussion is about the absolute responsibility of the carrier for aircraft accident victims according to the Act Number 1 of 2009 concerning aviation related to the Sriwijaya Air SJ-182 aircraft accident case and the mechanism for absolute responsibility for compensation for aircraft accident victims towards passengers who died in the Act Number 1 of 2009 concerning aviation (A Case Study of the Sriwijaya Air SJ-182 Plane Crash). This study is a normative legal study using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study conclude that the Aviation Regulations provide a solid framework to ensure that aircraft accident victims and their families are handled in a fair and effective manner and protect their rights to compensation and the compensation for the Sriwijaya Air Sj-182 aircraft accident case has not been implemented optimally because only a few heirs have received it. In the future, it would be better to implement increased transparency in the compensation claims process so that information is more easily accessible by the victims' families, speed up the handling of claims to ease the financial burden of the victims' families, and train the staff involved with communication skills and in-depth understanding of the law. In addition, it is also important to strengthen cooperation with accident investigation agencies, update existing laws to adapt to current economic and social conditions, and develop alternative dispute resolution systems such as mediation.

Keywords: *Absolute Responsibility; Compensation; Airplane Accident*

Advisor I

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

Advisor II

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

Approved by,

Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS

NIP 196204021988031004

MJ/05.2

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penerbangan di Indonesia semakin dirasakan sangat strategis dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara, mendukung kegiatan ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata, serta menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terbelakang dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.¹

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang besar dan luas, menjadikan kebutuhan Indonesia akan transportasi udara adalah hal yang mutlak, tidak bisa dihindari. Kebutuhan masyarakat akan transportasi udara yang semakin meningkat mengakibatkan semua lapisan masyarakat membutuhkan transportasi udara dalam melakukan aktivitas perjalanan dinilai lebih cepat, efisien dan ekonomis².

Tidak bisa dipungkiri jika hingga saat ini transportasi udara atau pesawat menjadi moda transportasi yang sering dimanfaatkan untuk jarak jauh seperti dari

¹ Rahmi Rizfa Al-fairuz, Amad Sudiro "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sj-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009" *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia* e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 1 Tahun 2022 Hlm. 267-273

² Muhammad Ferdian "Implementasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang dBagasi Transportasi Udara" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10 No.1, September 2019. Hlm.35

satu negara ke negara lainnya, dari pulau ke pulau lainnya, selain karena lebih cepat, pesawat udara juga bisa menjangkau pulau-pulau kecil di Indonesia.³

Kegiatan penerbangan semakin dirasakan sangat strategis karena dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, serta menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terbelakang dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Kebijakan umum angkutan udara terarahkan guna menerapkan penyelenggaraan angkutan udara dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, kecepatan, keteraturan, dan bisa berperan dalam mendukung sektor pembangunan lain.⁵

Pemerintah perlu merencanakan secara sistematis penyelenggaraan penerbangan yang memadai dan menjamin kelancaran arus lalu lintas penumpang serta lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga tidak menimbulkan risiko kerugian terhadap pihak lain.⁶

Perlindungan keselamatan penumpang pesawat udara dilakukan melalui aspek keselamatan penerbangan, dimana terkait dengan ganti rugi terhadap pengguna jasa transportasi udara, dalam hal ini semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan

³ Ibid.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia~ "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009", Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm. 368

⁵ Muhammad Taufik Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan," *Jurnal Al'Adi Volume VIII no. 3, 2016*, hlm. 2.

⁶H.K. Martono, "Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional", Bandung: Mandar Maju, 1995. hlm. 104.

penumpangnya. Atas dasar itu, setiap perusahaan penerbangan dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang.⁷

Perusahaan penerbangan memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa semua pesawat dalam armadanya berada dalam kondisi prima dan siap untuk terbang sebelum berangkat. Kewajiban ini mencakup pemeliharaan yang rutin dan menyeluruh, pemeriksaan keselamatan sebelum terbang, dan pembaruan peralatan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan atau insiden yang bisa membahayakan penumpang, sehingga memberikan jaminan bahwa langkah-langkah keamanan telah diambil untuk melindungi mereka.

Jika terjadi kecelakaan, perusahaan penerbangan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola risiko dan mengantisipasi potensi bahaya yang dapat terjadi selama penerbangan.

Menurut Biro Arsip Kecelakaan Pesawat (*Bureau of Aircraft Accidents Archives/B3A*) terdapat 52 kecelakaan pesawat udara di Indonesia sejak 2011 hingga 2021 dalam satu dekade terakhir. Tercatat, jumlah kecelakaan pesawat udara pada 2021 mencapai 4 kejadian. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 1 kecelakaan dengan berbagai sebab yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen. Kecelakaan-kecelakaan pesawat udara

⁷Stefani Kamajaya, Fernando Sirait, Klara Sihombing, Karenita Situmorang. "Pertanggungjawaban maskapai dan perusahaan asuransi terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan pesawat terbang" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.22,No.2, (Agustus, 2020).Hlm. 280.

tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain faktor manusia (*human*), mesin pesawat udara(*machine/technical*), dan cuaca (*weather*).⁸

Tabel 1

Jumlah Kecelakaan Pesawat Udara Indonesia 2011-2021

No.	Tahun Kejadian	Jumlah Kecelakaan
1.	2011	9 Kecelakaan
2.	2012	6 Kecelakaan
3.	2013	4 Kecelakaan
4.	2014	3 Kecelakaan
5.	2015	7 Kecelakaan
6.	2016	9 Kecelakaan
7.	2017	5 Kecelakaan
8.	2018	2 Kecelakaan
9.	2019	1 Kecelakaan
10.	2020	1 Kecelakaan
11.	2021	4 Kecelakaan

Sumber : Biro Arsip Kecelakaan Pesawat (*Bureau of Aircraft Accidents Archives/B3A*)

Pengangkut bertanggung jawab terhadap kecelakaan pesawat yang menyebabkan meninggalnya Penumpang sebagaimana yang disebut dalam pasal 141 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyebutkan “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang

⁸ H.K. Martono, *Kecelakaan Pesawat Udara*, Seputar Indonesia, 5 Januari 2007, hlm. 7.

meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”.

Penyelesaian ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, akibat kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai salah satu tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan penerbangan. Jumlah besar ganti rugi ditentukan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor No. 77 Tahun 2011 terkait Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a :
Pasal 2 Pengangkut yang menjalankan pesawat udara berkewajiban mempertanggungjawabkan diri terhadap kerugian, seperti: penumpang meninggal dunia, cacat permanen maupun terluka; Pasal 3 Jumlah ganti rugi kepada penumpang yang meninggal dunia, cacat permanen atau luka-luka sesuai penjelasan di Pasal 2 huruf a ditentukan apabila penumpang meninggal dunia di dalam pesawat yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara maupun peristiwa yang terkait angkutan udara, maka akan mendapat ganti rugi sejumlah Rp1.250.000.000 per penumpang.

Salah satu kecelakaan pesawat yang baru-baru ini menjadi perhatian adalah Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di dekat Pulau Laki, Kepulauan Seribu, pada 09 Januari 2021. Pesawat dengan rute Jakarta-Pontianak dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 WIB. Pesawat jenis Boeing 737-500 tersebut besar kemungkinannya terjatuh ke laut pasca empat menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Jumlah penumpang keseluruhan di dalam pesawat ada 62 orang, dengan rincian 56 penumpang dan 6 awak pesawat aktif. 56 penumpang meliputi 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 balita yang telah dinyatakan meninggal dunia semua. Namun CEO Sriwijaya Air mengungkapkan ada 27 ahli

waris korban kecelakaan SJ 182 yang tidak ingin menerima ganti rugi karena mereka ingin memproses pengajuan gugatan ke Boeing Amerika Serikat. Dimana terkait Besaran Ganti Kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia termuat dalam Pasal 165 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang pada pokoknya menjelaskan aturan lebih lanjut untuk nominal ganti kerugian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor No. 77 Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terfokus, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182?
2. Bagaimana mekanisme tanggung jawab mutlak terhadap ganti rugi korban kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182.
2. Untuk menganalisis mekanisme tanggung jawab mutlak terhadap ganti rugi korban kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Bidang Ilmu Hukum

Penulisan ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademis untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Pemberian Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Udara terhadap penumpang yang meninggal (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182).

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini sebagai upaya pihak ketiga pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dan para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal :

a. Penumpang Pesawat

Untuk mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara.

b. Ahli Waris

Untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris sebagai penerima ganti rugi dalam kecelakaan pesawat udara.

c. Maskapai

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum pengangkutan udara, tentang tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan.

d. Pemerintah

Pemerintah Indonesia dalam hal ini agar dapat melakukan pembaharuan hukum khususnya untuk hukum udara di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkungannya terkait analisis mengenai tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara terhadap penumpang yang meninggal (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182).

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul tesis ini.

F. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan saran untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang lebih baik.⁹

Teori yang digunakan didalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Keadilan hukum identik dengan keadilan umum, keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya, tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai kehidupan yang baik adil dan sejahtera.

Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain perlu dipahami bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Keadilan Menurut Ariatoteles dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan Distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.

Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Sebaliknya keadilan Komutatif menyangkut mengenai masalah

⁹ Khudzaifah Dimiyati. 2004, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Preess, hlm. 37

penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara.

Teori ini menekankan pentingnya memperlakukan korban kecelakaan dan keluarganya dengan keadilan dan kepatutan, memastikan bahwa mereka menerima dukungan, ganti rugi, dan bantuan yang proporsional terhadap kerugian yang mereka derita. Dalam kasus kecelakaan pesawat, teori keadilan menuntut sistem yang tidak hanya memberi kompensasi kepada korban dengan cepat dan tanpa prasangka, tapi juga yang memperlakukan semua korban dengan persamaan, tanpa membedakan berdasarkan status sosial, kebangsaan, atau faktor lainnya.

Teori ini juga mencakup konsep tanggung jawab hukum yang jelas, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan—baik karena kelalaian atau kegagalan dalam mematuhi standar keselamatan—diharuskan untuk memperbaiki dampak dari tindakan atau ketidakaktifan mereka. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan prosedur hukum yang adil yang memastikan bahwa penyelidikan kecelakaan dilakukan secara menyeluruh dan transparan, sehingga fakta yang benar dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua yang terlibat.

2. *Middle Range Theory* : Teori Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak ini adalah tanggung jawab dalam hukum perdata di mana penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat. Sebaliknya tergugat yang mesti membuktikan, bahwa kerugian yang diderita penggugat bukan karena kesalahannya.

Fletcher, dalam teorinya mengenai tanggung jawab mutlak, menekankan bahwa tanggung jawab ini diterapkan dalam situasi di mana ada kegiatan yang berpotensi besar menyebabkan kerugian, bahkan jika semua langkah kehati-hatian telah diambil. Fletcher menganggap bahwa aktivitas berisiko tinggi tersebut sudah

merupakan alasan cukup bagi pengenaan tanggung jawab, tanpa perlu menunjukkan adanya kesalahan dari pelaku.¹⁰

William Prosser seorang ahli hukum *tort* Amerika, menyatakan bahwa tanggung jawab mutlak adalah jenis tanggung jawab yang tidak memerlukan bukti kelalaian atau kesalahan. Menurut Prosser, jika seseorang terlibat dalam aktivitas yang secara inheren berbahaya, ia harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut, tanpa mempertimbangkan seberapa hati-hati mereka berusaha menghindari kerusakan tersebut.

Teori tanggung jawab mutlak dalam kasus kecelakaan pesawat dapat diterapkan untuk memastikan bahwa maskapai atau produsen harus memberikan kompensasi kepada korban atau keluarga korban tanpa perlu mereka membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak maskapai atau produsen tersebut. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus dimana terjadi kegagalan teknis atau cacat produk yang dapat dikategorikan sebagai risiko inheren dari operasi penerbangan.

Penerapan tanggung jawab mutlak dalam industri penerbangan mendorong produsen pesawat dan maskapai untuk mempertahankan standar keselamatan yang tinggi. Selain itu, ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, bahkan jika tidak ada bukti kelalaian langsung dari pihak yang bertanggung jawab.

3. *Applied Theory* : Teori Hukum Pengangkutan Udara

Teori Hukum Pengangkutan Udara mencakup serangkaian prinsip dan regulasi yang mengatur aspek-aspek hukum dari pengangkutan orang atau barang

¹⁰ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

oleh pesawat udara. Dalam konteks lebih luas, teori ini berfokus pada kerangka kerja hukum untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi dalam pengangkutan udara, serta mengatur hubungan antara semua pihak yang terlibat.

Dalam diskusi mengenai teori hukum pengangkutan udara, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu individu tertentu yang dapat dikreditkan sebagai "pencetus" teori hukum pengangkutan udara. Hukum pengangkutan udara berkembang melalui kerja sama internasional dan kontribusi dari banyak negara serta para ahli hukum dari seluruh dunia. Ini adalah hasil dari kebutuhan untuk mengatur keamanan dan operasi penerbangan yang melintasi berbagai yurisdiksi hukum dan batas negara.

Proses pembentukan dan evolusi hukum pengangkutan udara melibatkan konferensi internasional, kesepakatan bilateral dan multilateral, serta pengesahan konvensi internasional. Beberapa konvensi penting seperti Konvensi Warsawa pada tahun 1929 dan Konvensi Montreal pada tahun 1999, yang merupakan hasil dari kolaborasi internasional.

Apabila dikaitkan dengan seorang individu, hukum pengangkutan udara lebih tepatnya merupakan produk dari diplomasi internasional dan kerjasama antar negara-negara dan berbagai organisasi internasional, seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang memainkan peran penting dalam pembentukan standar dan peraturan yang berlaku secara global di bidang penerbangan sipil.

Teori Hukum Pengangkutan Udara mengatur interaksi hukum yang berkaitan dengan transportasi individu dan barang melalui udara. Kerangka hukum ini dirancang untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan keteraturan dalam segala

aspek pengangkutan udara, serta mengatasi hubungan antara pelaku industri ini dengan pengguna jasa mereka.

Teori Hukum Pengangkutan Udara adalah cabang hukum yang secara khusus mengatur tentang pengangkutan orang atau barang melalui udara. Hukum ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan operasional penerbangan, baik yang berkenaan dengan pengangkutan penumpang, barang, maupun pos. Aspek-aspek yang diatur dalam teori ini meliputi peraturan tentang keselamatan penerbangan, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan barang, serta hak-hak penumpang.

Teori ini juga membedah tentang kontrak pengangkutan udara, yang biasanya dibuktikan dengan tiket penerbangan untuk penumpang. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang atau pengirim barang, serta ketentuan-ketentuan terkait kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi selama proses pengangkutan.

Teori hukum pengangkutan udara dalam konteks kecelakaan pesawat terutama berfokus pada regulasi dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam industri penerbangan, termasuk penumpang, maskapai, dan pengelola bandara. Pada dasarnya, teori ini melibatkan aplikasi norma hukum yang dirancang untuk menjamin keamanan, keadilan, dan efisiensi dalam transportasi udara. Hal ini termasuk tanggung jawab maskapai terhadap penumpangnya, yang secara hukum harus menyediakan perjalanan yang aman dan bebas dari kecelakaan yang dapat dihindari.

Menurut Hikmahanto Juwana, sebagaimana dikutip dalam karyanya yang mendiskusikan aspek hukum internasional dan nasional dalam transportasi udara,

maskapai penerbangan memegang tanggung jawab utama untuk memastikan keamanan penerbangan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ketat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan internasional maupun nasional.¹¹

Dalam hal terjadi kecelakaan, teori hukum pengangkutan udara juga mencakup mekanisme untuk investigasi dan penyelesaian klaim. Menurut Konvensi Montreal 1999, yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia, maskapai penerbangan secara otomatis dianggap bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan yang menimpa penumpangnya selama penerbangan atau dalam proses boarding dan deboarding. Prinsip ini dirancang untuk mempermudah penumpang mendapatkan kompensasi tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan dari maskapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2014) menggarisbawahi pentingnya penerapan teori ini dalam konteks nasional, mencatat bahwa regulasi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk mendukung industri penerbangan yang bertumbuh dan memastikan bahwa hak-hak penumpang terlindungi dalam semua situasi, termasuk ketika terjadi kecelakaan.

Teori hukum pengangkutan udara ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan karena tidak hanya memastikan adanya standar keselamatan yang tinggi, tetapi juga membantu dalam menyediakan jalan yang jelas bagi korban kecelakaan atau keluarganya untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan memadai.

¹¹ Hikmahanto Juwana, *"Aspek Hukum Penerbangan Sipil Internasional dan Nasional"*, 2018. 2018, Jakarta. Universitas Indonesia.

G. Definisi Operasional

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹²

1. Pesawat Udara

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Pesawat udara didefinisikan sebagai setiap konstruksi yang mampu bergerak di atmosfer dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan alat berat yang mampu mengangkatnya di udara, seperti sayap, balon, atau rotor. Dalam konteks penerbangan sipil dan hukum, pesawat udara sering diatur berdasarkan kriteria yang lebih spesifik yang mencakup faktor-faktor seperti penggunaan, kapasitas, berat, dan metode pengangkatan.

Pesawat udara adalah mesin atau kendaraan apapun yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Pesawat udara yang lebih berat dari udara diterbangkan pertama kali oleh Wright Bersaudara (*Orville Wright dan Wilbur Wright*) dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan *Flyer* yang diluncurkan pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Selain Wright bersaudara, tercatat beberapa penemu pesawat lain yang menemukan pesawat terbang antara lain Samuel F Cody yang melakukan aksinya di lapangan Fanborough, Inggris tahun 1910.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 132.

2. Kecelakaan Pesawat Udara

Kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) adalah suatu peristiwa di luar kekuasaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang terjadi sejak saat seseorang naik ke dalam pesawat udara dengan maksud untuk melakukan penerbangan dari bandar udara keberangkatan sampai ke bandar udara tujuan saat orang tersebut turun dari pesawat udara dan dalam kejadian tersebut seseorang luka parah atau meninggal dunia sebagai akibat dari adanya orang itu di dalam pesawat udara atau di atas pesawat udara atau karena sentuhan langsung dengan pesawat udara atau suatu bagian dari padanya atau pesawat udara mengalami kerusakan pada umumnya atau kerusakan struktural yang mempengaruhi kinerja atau kekuatan struktural pesawat udara, kemampuannya atau sifat-sifat penerbangannya dan yang biasanya memerlukan perbaikan berat atau penggantian dari komponen-komponen tersebut atau pesawat udara hilang sama sekali tidak dapat diketemukan, sedangkan kejadian (*incident*) adalah peristiwa selain kecelakaan pesawat berhubungan dengan pengoperasian suatu pesawat udara dan membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan penerbangan.¹³

Kecelakaan pesawat udara dalam dunia penerbangan ada 2 macam pengertian yaitu kecelakaan (*accident*) dan peristiwa (*incident*). Yang dimaksud kecelakaan adalah suatu peristiwa diluar dugaan dalam kaitan dengan pengoperasian pesawat terbang yang berlangsung sejak penumpang naik (*boarding*) dengan maksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang debarkasi. Peristiwa di luar dugaan tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka parah akibat benturan pesawat terbang atau kontak

¹³ H.K. Martono, Eka Budi Tjahjono "Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara", Bandung: CV. Mandar Maju. 2011 hlm. 178

langsung dengan bagian pesawat terbang atau terkena hempasan langsung mesin jet atau pesawat terbang mengalami kerusakan struktural yang berat atau pesawat terbang memerlukan perbaikan besar atau penggantian komponen atau pesawat terbang hilang sama sekali. Sedangkan incident adalah peristiwa selama penerbangan berkenaan dengan operasi pesawat terbang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.¹⁴

Dari hasil banyak investigasi tentang kecelakaan pesawat terbang, faktor manusia didapati sebagai yang paling sering menjadi penyebab. Kesalahan yang dilakukan dalam kategori luas oleh faktor manusia tetap menjadi penyebab utama kecelakaan pesawat udara Shari Stamford Krause dalam buku *Aircraft Safety: Accident Investigations, Analyses & Applications, Second Edition*.

Pada dasarnya, kelengahan sedikit saja dalam dunia penerbangan akan berpotensi mengundang terjadinya kecelakaan yang bahkan fatal sifatnya. Secara umum, Krause dalam bukunya menyebut bahwa penyebab kecelakaan pesawat terbang terbagi menjadi lima bagian besar, yaitu:

- a. Faktor manusia (*human factor*)
- b. Persoalan di landasan pacu (*runway incursions*)
- c. Cuaca (*weather*)
- d. Tabrakan di udara (*mid air collisions*)
- e. Mesin dan perawatan (*mechanical and maintenance*)

Selain itu, Soucie dan Cheek di buku mereka menyinggung ada kecelakaan pesawat yang sebenarnya dapat dicegah apabila informasi terkait operasional penerbangan

¹⁴ T. Bambang Widarto. "Hukum Udara- Ruang Angkasa" Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 2012.hlm. 270-271

tiba tepat waktu kepada mereka yang berkepentingan. Informasi untuk mencegah bencana tersedia, tetapi tidak diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat lewat cara yang tepat.

Informasi cuaca, misalnya. Ada sejumlah kecelakaan terjadi karena pesawat terjebak cuaca buruk. Padahal, kondisi cuaca seharusnya sudah dapat diperhitungkan sejak pilot menyusun rencana penerbangan (*flight plan*). Dengan teknologi saat ini, ramalan cuaca sudah dapat diandalkan akurasi untuk dapat digunakan dalam penyusunan rencana penerbangan. Dalam hal ini, memang yang akan terlihat menonjol adalah faktor disiplin dalam menaati regulasi, ketentuan, dan prosedur standar operasi penerbangan.

Di sisi lain, unsur pengawasan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan aturan yang diberlakukan tidak dapat dengan mudah diabaikan. Pada titik inilah akan terlihat peran seorang Inspektur Penerbangan yang sangat penting dalam mengawasi serta mengelola keselamatan dan keamanan penerbangan. Inspektur (penerbangan) mengembangkan, mengelola, menginvestigasi, serta menegakkan peraturan dan standar keselamatan.

Dengan kesadaran bahwa penyebab terbanyak kecelakaan pesawat adalah faktor manusia, patut disadari perlunya disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas dan operasi penerbangan, yang itu sangat butuh unsur pengawasan pula di dalamnya.

3. Ganti Rugi

Pengertian Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹⁵

Ganti rugi dalam kecelakaan pesawat udara merupakan sebuah konsep hukum yang mendefinisikan hak korban atau keluarga korban untuk menerima kompensasi finansial sebagai akibat dari kerugian atau cedera yang terjadi karena kecelakaan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi pihak yang terdampak ke posisi sebelum kecelakaan terjadi, sejauh yang bisa dicapai melalui kompensasi finansial. Ganti rugi yang diberikan mencakup kompensasi materiil, seperti biaya perawatan medis, kerugian pendapatan, dan biaya pemakaman, serta ganti rugi immateriil, yang mencakup kompensasi untuk penderitaan dan kesakitan.¹⁶

Ganti rugi dalam kecelakaan pesawat udara adalah tentang memastikan bahwa korban kecelakaan mendapatkan kompensasi yang adil dan pantas sesuai dengan kerugian yang mereka derita. Ini merupakan elemen penting dari sistem perlindungan konsumen dan keadilan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari kecelakaan yang sering kali tak terduga dan tragis. Proses dan

¹⁵ Salim HS, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 100

¹⁶ Suharnoko Harbani, "Aspek Hukum Kompensasi dalam Kecelakaan Penerbangan Sipil di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 40, no. 3 (2010): 507-525.

penerapan ganti rugi ini, meskipun dirancang untuk menjadi sederhana dan langsung, sering kali kompleks dalam praktiknya dan membutuhkan navigasi yang cermat melalui regulasi hukum yang relevan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Implementasi Asuransi Internasional Kecelakaan Pesawat Udara Kedalam Hukum Nasional Indonesia. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:¹⁸

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, pseneliti perlu mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait Implementasi Asuransi Internasional Kecelakaan Pesawat Udara Kedalam Hukum Nasional Indonesia serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap pasal tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan tersebut merupakan sandaran bagi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup, hlm. 35.

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan Penumpang yang meninggal pada Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.²⁰

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*BurgerlijkWetboek*)

¹⁹ *Ibid*, hlm 95

²⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm.163.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 tahun 2011

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴ yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi²⁵ terhadap peraturan perundang-undangan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 13.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁴ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 107.

²⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

yang ada relevansinya dengan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Pemberian Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Udara terhadap penumpang yang meninggal (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182) Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkritisasi (hukum) dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm 127.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm.8.

²⁸ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 120.

Peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai peraturan dalam Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Pemberiann Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Udara Terhadap Penumpang yang meninggal (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182) yang ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menemukan jawaban oleh pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

-----1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Agus Yudha Hernoko.2018."*Hukum Perikatan*", Airlangga, Surabaya

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Direktorat Jendral Perhubungan Udara. 2020, "*Analisis dan Evaluasi Keselamatan Penerbangan Sipil.*" Kementerian Perhubungan, Jakarta

Fletcher, George P. 2000. "*Rethinking Criminal Law,*"

H.K Martono, Amad Sudiro, Rajawali Pers, 2010, Hukum Angkutan Udara.

-----1995. "*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*", Bandung: Mandar Maju.

-----2007, *Kecelakaan Pesawat Udara..* Seputar Indonesia.

-----Eka Budi Tjahjono. 2011. "*Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*", Bandung: CV. Mandar Maju.

-----, dan Agus Pramono, 2016, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Hikmahanto Juwana. 2018, "*Aspek Hukum Penerbangan Sipil Internasional dan Nasional*". Jakarta. Universitas Indonesia.

Ibnu Sina Chandranegara. 2021, "*Hukum Tort: Teori dan Praktik di Indonesia*" , Mandar Maju, Bandung

Ida Bagus Rahmadi Supancana. 2018, "*Hukum Pidana Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta.

- Khudzaifah Dimiyati. 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University.
- Maria S.W. Sumardjono. 2017, *"Hukum Kontrak dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu dan penerapannya di Indonesia"*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Marthen Rantung. 2020, *"Hukum dan Lingkungan Hidup"*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Martono dan Amad Sudiro. 2010. *"Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 1986. *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"* Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.NTB
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009"*, Jakarta: Sinar Grafika
- Purwahid Patrik. 1994. *"Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)"*, Mandar Maju, Bandung.
- Putri Kumala Dewi. 2018. *"Aspek Hukum Ganti Rugi dalam Kecelakaan Pesawat,"* Refika Aditama, Bandung
- Retno Saraswati. 2019. *"Hukum Produk dan Perlindungan Konsumen"*, Kencana, Jakarta
- Retno Saraswati. 2020. *"Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan"* Rajawali Pers, Jakarta
- Saefullah Wiradipradja E, 2008. *Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, Kiblat Buku Utama, Bandung.
- Salim HS. 2013. *"Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, U. 2012. *"Hukum Pertanggungjawaban dan Asuransi Indonesia,"* PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Pers.

- . Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010 *"Etika Dan Hukum Kesehatan"*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo.2017. *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,"* edisi ke-1, Yogyakarta: Liberty.
- Suparji Ahmad. 2020. *"asas – asas hukum perdata"* Rineka Cipta, Jakarta.
- T. Bambang Widarto.2012. *"Hukum Udara- Ruang Angkasa"* Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *"Perlindungan Hukum Bagi Pasien"*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Zainuddin Ali.2011, *"Metode Penelitian Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Amad Sudiro. 2011.Product Liability Dalam Penyelenggaraan Penerbangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 1
- Anita Dewi Anggraeni. 2021. "Tanggung Jawab Produsen Pesawat Atas Cacat Produk dalam Kecelakaan,"*Jurnal Hukum dan Risiko Teknik* 12,no. 1
- D. Setiawan et al. 2021."Analisis Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10 no 3
- Harsono, B., 2010."Sistem Tanggung Jawab Sipil dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3.
- Hemi Pamurahrjo, Cris Kuntadi, Dwi Amalia.2023. Prinsip "Presumption of Liability" Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ilmu politik*. Vol. 3, No. 2.
- Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik . 2023. "Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ilmu politik. Vol. 3, No. 2
- Kartika Wijayanti, 2022. "Evaluasi Keselamatan Operasional di Bandara Indonesia," *Jurnal Manajemen Transportasi Indonesia*, vol. 2, no. 3

- Khairivan, Tegar. 2022 . “Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terkait Pemberian Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Pesawat Udara” (Studi Kajian Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air Sj-182). *Diploma thesis, Universitas Nasional*.
- Muhammad Ferdian. 2019. “Implementasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10 No.1
- Muhammad Taufik Hidayat.2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan, *Jurnal Al’Adi* Volume VIII no. 3
- Rahmi Rizfa Al-fairuz, Amad Sudiro. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sj-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia* e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 1
- Retno Puspandari. 2017. “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Penerbangan Terhadap Kecelakaan Pada Penumpang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan” *Privat Law* Vol. V
- S. Rahardjo.2017. "Hukum dan Tanggung Jawab Pengangkutan Udara", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1
- Soemiati, A., dan Rahardjo, W., 2014. "Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1, No. 1,
- Suharnoko Harbani, 2010. "Aspek Hukum Kompensasi dalam Kecelakaan Penerbangan Sipil di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 40, no. 3.
- Stefani Kamajaya, Fernando Sirait, Klara Sihombing, Karenita Situmorang. 2020.“Pertanggungjawaban maskapai dan perusahaan asuransi terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan pesawat terbang” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22, No. 2.
- Wulandari, Fitria.2019. "Dinamika Regulasi Keselamatan Penerbangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 26, no. 2.
- Yulianto.2020. "Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Keselamatan Penerbangan Menurut UU Penerbangan," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2

WEBSITE

Kompas.com, 2021. 35 ahli waris korban kecelakaan pesawat sriwijaya air sj 182
https://money.kompas.com/read/2022/11/03/134000026/35-orang-ahli-waris-korban-kecelakaan-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-terima#google_vignette [diakses Maret 13, 2024]

Buletin KNKT, Edisi Oktober-Desember 2022 <https://knkt.go.id>. [diakses Maret 13, 2024]